



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.PAHMI, S.SOS,

Tempat tanggal lahir Anjir Mambulau Tengah 22 Agustus 1969, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, bertempat tinggal di Jalan Anjir Mambulau Tengah KM 4 RT 01 Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baron Ruhat Binti,SH. dan Berdie,SH. Advokat/Pengacara dari kantor hukum BINTI & REKAN, beralamat jalan Mahat Kasan-Gatot Subroto Nomor 159 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP) CQ.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) CQ.

DEWAN PIMPINAN CABANG C.Q. H.

HENDRA SELAKU KETUA DEWAN

PIMPINAN CABANG KABUPATEN KAPUAS,

berkedudukan di jalan Meranti (ruko H.Hendra)

Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Indriyanto,SH.,MH. dan Sukarlan Fachrie

Doemas,SH., Advokat/Pengacara/Penasihat

Hukum beralamat di Jalan Abimayu Nomor 35A

Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya

Halaman 1 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan
Tengah, dalam hal ini bertindak secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 22 Mei 2018** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Perintis Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Kapuas, Penggugat juga merupakan Mantan Bendera DPC PBB Kab. Kapuas dari 2004 – 2009, menjadi Ketua Sejak 2009 – 2014, kemudian 2014 – 2019 untuk masa periode dan Penggugat telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Kapuas ("KPU") ;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Kapuas dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, daerah pemilihan Satu (1) Kec. Kapuas Timur, Kec. Kapuas Kuala, Kec. Tamban Catur dan Kec. Bataguh dari PBB, dengan Nomor Urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 1.295 (Peringkat 1) ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ 410 Tahun 2014 Tanggal, 11 Agustus 2014, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai anggota DPRD Kab. Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PBB ;
5. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian akibat dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai sebagai anggota PBB serta melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Kab. Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana surat :
 - a. Putusan Tergugat Nomor : SK .PP/1150/ 2018 Tanggal, April @018 M/ 30 Rajab 1439 H Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara H. Pahmi, S.Sos Anggota DPRD Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan saudara Salawati.
 - b. Putusan Tergugat tentang Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kab. Kapuas No. : SK. BKP – KPS/ 01/ 2018 Tanggal 17 Febuari 2018 M/ 01 Jumadil Akhir 1439 H Tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang.
 - c. Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 – 2019.
6. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang secara sengaja tanpa memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;
7. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
 - Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum” ; -
 - Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” ; Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” ;
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : - Pasal 17 : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ; - Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” ; - Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu : Pasal 26 : “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

8. Bahwa selain itu tindakan atau perbuatan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut : - Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : “Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian”.
9. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBB (“AD-ART”), Pedoman Partai PBB tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai PBB dan Pedoman Partai PBB tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai PBB, in casu Tergugat dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas dakwaan/tuduhan, dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan melakukan upaya banding, hal ini bertentangan dengan Pedoman Partai PBB tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai PBB dan Pedoman Partai PBB tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi Partai PBB;
10. Bahwa Penggugat selama menjadi anggota DPRD Kab. Kapuas periode 2014 – 2019 tidak pernah melanggar Larangan UU Sebagaimana ketentuan UU No 23 Tahun 2015 Sebagaimana Perubahan UU No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah daerah terkait Hak, dan Kewajiban Menjadi anggota DPRD Kapuas;
11. Kemudian tindakan dari Tergugat yang mengajukan proses PAW terhadap Pengugat adalah merupakan tindak yang sewenang – wenang Sebagai Pimpinan partai Politik, karena tanpa melalui proses yang benar menurut anggaran Dasar – anggaran rumah tangga partai PBB (“AD-ART”) yaitu Tidak ada teguran baik teguran lisan dan tertulis, serta surat peringatan I, II & III, kepada Penggugat, dan sampai saat ini penggugat tidak pernah menerima terhadap proses sanksi tersebut dan penggugat sebagai anggota DPRD juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diberhentikan



sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) huru C UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

12. Maka atas tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
13. Bahwa bila dirinci kerugian materi dan imateri Penggugat akibat diusulkannya Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) a.quo oleh perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a) Kerugian materil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b) Kerugian imateril : adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena terganggunya kenyamanan Penggugat secara psikologis;
 - c) Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian Imateri sebesar Rp. 100.000.000,- + kerugian Imateri adalah sebesar Rp. 300.000.000,- jadi total Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tuntutan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Yang Melawan Hukum karena Mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Keputusan Tergugat :
 - a. Putusan Tergugat Nomor : SK .PP/1150/ 2018 Tanggal, April @018 M/ 30 Rajab 1439 H Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara H. Pahmi, S.Sos Anggota DPRD Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan saudara Salawati.
 - b. Putusan Tergugat tentang Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kab. Kapuas No. : SK. BKP – KPS/ 01/ 2018 Tanggal 17 Febuari 2018 M/ 01 Jumadil Akhir 1439 H Tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang.
 - c. Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 – 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kapuas dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat ditetapkan sebagai anggota DPRD Kab. Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ 410 Tahun 2014 Tanggal, 11 Agustus 2014;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Keputusan Tergugat :
 - a. Putusan Tergugat Nomor : SK .PP/1150/ 2018 Tanggal, April @018 M/ 30 Rajab 1439 H Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara H. Pahmi, S.Sos Anggota DPRD Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan saudara Salawati.
 - b. Putusan Tergugat tentang Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kab. Kapuas No. : SK. BKP – KPS/ 01/ 2018 Tanggal 17 Febuari 2018 M/ 01 Jumadil Akhir 1439 H Tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang.
 - c. Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 – 2019.Adalah perbuatan yang sewenang – wenang dan dikualifikasi merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPdata;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) a.quo adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) huru C UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat :
 - a. Kerugian materil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);



- b. Kerugian imateril : adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena terganggunya kenyamanan Penggugat secara psikologis;
- c. Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian Imateri sebesar Rp. 100.000.000,- + kerugian Imateri adalah sebesar Rp. 300.000.000,- jadi total Kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Verset (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Pengadilan Negeri Kapuas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara datang menghadap masing-masing kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban tanggal 06 Juni 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili Gugatan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.sus-Parpol/2018/PN.Klk atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dapat kami tanggapi dalam jawaban (Eksepsi) yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5) berbunyi:

Ayat (1) : Perselisian partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;

Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik;

Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari;

Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- Bahwa selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (1),(2) dan (3) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undaang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan:

Ayat (1) : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dlakukan melalui pengadilan negeri;

Ayat (2) : Putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung;

Ayat (3) : Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaian pengadilan negeri paling lama 60(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang

Halaman 9 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tersebut di atas, gugatan penggugat dalam perkara aquo telah nyata keliru dengan menempatkan obyek pemeriksaan perkara PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara aquo sebagai obyek pemeriksaan adalah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (vide.pasal 32 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik);

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengajuan Pergantian Antar Waktu An.FAHMI,S.Sos (penggugat), jika gugatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2) (4) dan (5) serta pasal 33 ayat (1),(2) dn (3), gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang Prematur, hal mana perkara a quo tidak pernah diperiksa di MAHKAMAH PARTAI POLITIK;
4. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan perkara penyelesaian internal partai politik di Mahkamah Partai Politik, sebagaimana gugatan A quo, maka berdasarkan ketentuan undang-undang nomor: 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 33 ayat (1) yang mensyaratkan Mahkamah Partai politik sebagai sarana dan langkah awal penyelesaian perselisihan internal partai politik dan jika tidak terdapat penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai politik maka Langkah Penggugat selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri, faktanya Penggugat tidak melalui proses tersebut tapi langsung ke Pengadilan Negeri, karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan (prematur);

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 yang pokoknya menerangkan Pengadilan Negeri (PN) yang menangani perselisihan sengketa kepengurusan partai politik dapat mengacu pada rumusan kamar perdata khusus MA yang menyepakati rumusan terkait perselisihan Partai politik akibat berlakunya pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang partai politik;
- 5. Bahwa memperhatikan Putusan Kasasi nomor: 191 K/Pdt.sus-Parpol/2013 antara IR.FIRMANSYAH Y.A.,MBA.,M.Sc melawan DPP Partai Golkar dkk Dst...Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:
 - Menimbang,sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan Perselisihan Partai politik;
 - Bahwa, sebagaimana diketahui dalam pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;
 - Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI;
 - Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi;

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 6 september 2012 serta kontra memori kasasi masing-masing dari tergugat I tanggal 24 oktober 2012, tergugat II tanggal 29 oktober 2012 dan turut Tergugat III tanggal 7 nopember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa perselisihan perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah Perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh internal partai sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah Prematur Dan Harus Dinyatakan Tidak Diterima;
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.bar tanggal 13 agustus 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IR.FIRMANSYAH, Y.A., MBA., M.Sc tersebut harus di tolak;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap fakta hukum dan peristiwa hukumnya, Penggugat terhadap perkara perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI maka Gugatan Penggugat harus di nyatakan Prematur dan ditolak atau setidk-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 12 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



- Bahwa, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW), berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Pihak lain yang memiliki peranan sebagai penyelenggara dalam proses Pergantian Antar Waktu, tetapi Penggugat tidak menarik dan menjadikan Pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung, antara lain:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas

- a berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 angka 9 berbunyi:” komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP kabupaten kota adalah penyelenggara Pemilu didaerah kabupaten/kota dan **diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD;**
- b bahwa, KPU Kab Kapuas yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Antar Waktu anggota DPRD Kab Kapuas yang terdiri dari 5 (lima) orang komisioner harusnya di jadikan PIHAK dalam perkara A quo;

2) Bahwa, sesuai ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD pasal 406 di jelaskan;



1. Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c dan huruf e huruf h dan huruf i diusulkan pimpinan paratai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;
3. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas banyak pihak dalam perkara A quo yang tidak ditarik sebagai pihak antara lain Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Kapuas, DPRD Kab Kapuas, Bupati Kabupaten Kapuas dan Gubernur Kalimantan Tengah, **maka untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)**
Vide.Putusan Mahkamah Agung nomor: 1125 K/Pdt/1984:

DALAM REKONPENSI

- Bahwa, berdasarkan pasal 132 a HIR dikarenakan bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan atau menggugat kembali penggugat maka pada kesempatan ini selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Bahwa, berdasarkan SK DPP PBB nomor: SK.PP/1002 / 2018 tentang Penonaktifan Saudara H.Pahmi dan Mohammad Amin,SE sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah serta Surat Keputusan DPP PBB nomor: SK.PP/127/Pilkada/2018 tentang Pencabutan SK nomor:Sk.PP/053/Pilkada/2017 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2013 an Ir Ben Brahim S Bahat,MM,.MT dan Drs HM Nafiah Ilnor,MM tidak dapat dilanjutkan dan Surat keputusan DPP PBB Nomor : SK.PP/1150/2018 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu saudara H.FAHMI,S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan Saudari SALAWATI;

- 2) Bahwa, dengan tidak dapat di lanjutkannya dukungan Partai PBB kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ben-Nafiah tersebut memiliki konsekuensi yakni anggota/kader partai, logo partai, bendera partai dan seluruh aktifitas partai PBB khususnya DPC Partai PBB Kab Kapuas, tidak dibenarkan memberikan dukungan baik maateriil maupun immateril kepada pasangan yang tidak didukung partai PBB;
- 3) Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang membawa nama partai PBB berserta atributnya setelah dikeluarkan SK DPP partai PBB Nomor: SK.PP/127/Pilkada/2018 tentang pencabutan SK Nomor :Sk.PP/053/Pilkada/2017 tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah periode 2018-2013 an Ir Ben Brahimi S Bahat,MM,.MT dan Drs HM Nafiah Iknor,MM yang tidak dapat di lanjutkan dan pada Faktanya Tergugat Rekonvensi sudah di nonaktifkan sebagai anggota Partai PBB berdasarkan SK DPP PBB nomor:SK.PP/1002/2018 tanggal 07 januari 2018;
- 4) Bahwa, atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut berdampak pada calon pasangan yang secara sah didukung oleh partai PBB berdasarkan SK DPP PBB Nomor: SK.PP/pilkada2018 tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sdr. IR H, MUHAMMAD MAWARDI,MM.,Msi dan H.MUHAJIRIN, MP adalah tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM Tergugat Rekonvensi, karenanya atas tindakan tersebut penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat Rekonvensi baik pada provisi maupun pada pokok perkara;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

Halaman 15 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat konvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada tanggal 22 Mei 2018 terkait Pergantian Antar Waktu (PAW);
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang kebenaraannya secara nyata di akui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa, terkait posita penggugat konvensi angka 1 s/d angka 3,5,7,8,9 tidak kami tanggapi karena hal tersebut bersifat normatif saja, sementara pada posita angka 4,6,10,11,12,13 dan 14 yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap tergugat sehubungan dengan tindakan atau perbuatan tergugat yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat sebagai anggota PBB dst....., dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 25 juli 2017 DPP Partai PBB menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil bupati kab kapuas Ir. Ben Brahim S bahat ,MM.,MT dan DR.HM.NAFIAH IBNOR,MM berdasarkan SK DPP PBB No. SK. PP /053 /Pilkada /2017 dan pada tanggal 06 januari 2018 DPW PBB Propinsi Kalimantan Tengah mengajukan usulan perubahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab Kapuas periode 2018-2023, selanjutnya pada tanggal 6 januari 2018 secara sah DPP PBB mencabut SK PBB Nomor SK.PP/053/pilkada/2017 dan mengeluarkan dan menetapkan SK.PP/128/Pilkada/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 an Ir.HM.Mawardi,MM.,Msi dan Ir.Muhajirin,MP;
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat konvensi yang pada waktu itu sebagai Ketua DPC PBB Kab Kapuas tidak menjalankan SK.PP/128/Pilkada/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 an Ir.HM.Mawardi,MM.,Msi dan Ir.Muhajirin,MP, tapi justru tetap berada pada posisi mendukung calon lain yang secara utuh dan pasti sudah dicabut, adanya aksi pembangkangan oleh Penggugat konvensi maka DPP PBB mengeluarkan SK nomor: SK.PP/1002/2018 tanggal 7 januari 2018 perihal penonaktifan H.PAHMI dan Muhammad Amin sebagai Ketua dan sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 Penggugat konvensi Resmi bergabung dalam Tim kampanye Ben-Nafiah sebagai Wakil Ketua TIM kabupaten (no.urut 6) yang tidak didukung oleh DPP PBB, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 ketua bidang Politik dan Hukum DPP PBB Firmansyah,SH.,MH mendatangi Penggugat konvensi dan mengingatkan agar tidak melawan kebijakan DPP dan sekaligus menyampaikan bahwa DPP PBB telah mengesahkan susunan dan personalia baru DPC PBB kab Kapuas tahun 2014-2019 yang diketuai Tergugat konvensi dan juga pada kesempatan tersebut juga dijelaskan sanksi terhadap kader partai PBB dan sebagai anggota legislatif (DPRD Kab Kapuas) yang tidak mematuhi kebidan Partai PBB tingkat Pusat adalah pemecatan sebagai anggota partai maupun sebagai anggota DPRD;
6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana posita nomor 13 Penggugat konvensi ada membuat SURAT PERNYATAAN yang pokoknya menerangkan bahwa Penggugat konvensi menerima kebijakan DPP untuk tidak menjadi Ketua dan Pengurus Partai PBB kab Kapuas dan sebagai anggota partai PBB akan setia dan mengikuti/menjalankan aturan dan kebijakan partai PBB diseluruh tingkatan dan sebagai anggota partai PBB berjanji akan menyukseskan tahapan pemilu/pilkada dan berjanji membesarkan partai PBB khususnya di Kabupaten Kapuas, faktanya sampai detik ini Penggugat konvensi mengingkari pernyataan yang dibuat dan di tandatangi sendiri, tidak mendukung kebijakan Partai yang mendukung Pasangan Ir.HM Mawardi ,MM.,M.Si dan Ir.Muhajirin MP justru Penggugat konvensi melawan kebijakan partai dengan cara mendukung dan bergabung pasangan calon lain;
7. Bahwa, selanjutnya atas tindakan Penggugat konvensi yang melawan kebijakan partai dan tetap mendukung pasangan Ben-Nafiah dan membawa Partai PBB sebagai pengusung pasangan tersebut, maka pada tanggal 14 Februari 2016 di adakan rapat kordinasi DPW,DPC dan PAC seKabupaten Kapuas yang salah satunya membahas tindakan penggugat konvensi yang sudah di luar kewajaran sebagai kader partai dan pada klimaknya pada tanggal 16 Februari 2018 di sepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian sanksi tegas kepada Penggugat Konvensi yakni pemberhentian sebagai anggota partai PBB dan direkomendasikan dan di mohonkan kepada Dewan Kehormatan Partai PBB Kab Kapuas tentang permohonan pemberhentian dari keanggotaan partai bulan bintang An.H Pahmi,S.Sos (Penggugat Konvensi);

8.Selanjutnya pada tanggal 17 februari 2018 Dewan kehormatan Partai PBB Kab Kapuas mengeluarkan surat persetujuan pemberhentian dari keanggotaan Partai PBB An H.PAHMI,S.Sos nomor:A/01/BKP-Kps/II/18 tertanda H.SURIANI NODY,Lc, Selanjutnya pada tanggal 13 maret 2018 Tergugat dan sekretaris DPC PBB Kab Kapuas mengirmkan surat ke DPP PBB nomor: A/12/PC-KPS/III/18 perihal : Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentian dari keanggotaan Partai PBB An.H.PAHMI,S.Sos, selanjutnya pada **tanggal 16 april 2018 DPP PBB mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.PP/1150/2018 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai PBB dan PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) saudara H.PAHMI.S.Sos ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH; yang di tanda tangani Ketua Umum PBB Prof Dr.YUSRIL IHZA MAHENDRA,M.Sc dan Sekjend PBB Ir.Alfriansyah Noor,M.Si;**

9.Bahwa, dengan demikian tuduhan Penggugat Konvensi yang menyatakan adanya tindakan tidak Sah dan melawan hukum Tergugat Konvensi telah terbantahkan secara keseluruhan dan mengada-ada, justru tindakan Penggugat Konvensi yang sangat merugikan Partai PBB, karena sampai surat jawaban dan Eksepsi ini di buat dan di ajukan di persidangan Penggugat Konvensi tetap dalam pembangkangannya terhadap kebijakan partai, karenanya sangat beralaskan hukum jika Penggugat Konvensi harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya yakni membawa nama dan logo PBB pada calon lain yang secara nyata telah di cabut berdasarkan Surat keputusan yang sampai saat ini tetap berlaku:

10.Bahwa, atas tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah merugikan Partai PBB secara umum maupun secara khusus DPC Partai Bulan Bintang Kab Kapuas maupun kepada

Halaman 18 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Ir.HM.MAWARDI,MM.,M.Si dan Ir,MUHAJIRIN, MP yang di usung oleh Partai PBB sebagai berikut:

- 1) Kerugian Maateriil terhitung sejak ditetapkan Partai PBB mendukung pasangan nomor urut 2 terkait penggunaan logo partai serta atribut partai yang mendukung pasangan lain berjumlah: Rp.10.000.000.000.,(sepuluh milyar rupiah);
- 2) Kerugian materiil lain Tergugat rekonsensi//Penggugat Konvensi yang sudah diberhentikan oleh partai dan masih menerima gaji serta tunjangan nya sejak dikeluarkan SK pemberhentian sampai hari ini idak ada menyetor dana ke Ke DPC Partai PBB kab Kapuas terhitung sejak bulan april 2018- juni 2018 sebesar: Rp.200.000.000.,(Dua Ratus Juta Rupiah);
- 3) Kerugian Immaterill partai PBB yang nilainya tak terbatas hanya dengan uang, namun jika dinilai dengan uang atas tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp.100.000.000.000.,(Seratus Milyar Rupiah);

DALAM PROVISI

Bahwa, dalam pasal 185 HIR disebutkan putusan provisi karenanya Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi mohon putusan Provisi supaya di adakan tindakan pendahuluan sebelum di periksa pokok perkaranya yakni:

- Tindakan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat Rekonsensi/ Penggugat konvensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dapat segera dilakukan berdasarkan Surat keputusan DPP PBB nomor : SK.PP/1150/2018 tentang **PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI BULAN BINTANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA H.FAHMI,S.SOS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN SAUDARI SALAWATI;**
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dinyatakan Berhenti sebagai Anggota DPRD Kab Kapuas;

PETITUM

Halaman 19 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan beberapa uraian JAWABAN DAN EKSEPSI, REKONVENSI, DALAM KONVENSI DAN PROVISI sebagaimana dikemukakan diatas, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kapuas yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata khusus Parpol Nomor : 18/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Klk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Untuk Seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Pokok Perkara tersebut untuk seluruhnya ;

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukseluruhnya dan/atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkaraini;

DALAM PROVISI

Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;

ATAU

Apabila yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil (ex A qua Et Bono) atau Mohon Putusan lain yang Adil sebagaimana Peradilan Yang Baik.

Halaman 20 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Klk



Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **replik secara tertulis** tanggal 21 Juni 2018 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik nya walaupun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **PENGUGAT mengajukan bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 188.44/410/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa Bukti surat **P-1** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, **PENGUGAT** tidak mengajukan saksi di dalam persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sanggahannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

T-1 :Fotocopy Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/128/Pilkada/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Selanjutnya diberi tanda T-1 ;

T-2 :Fotocopy Surat Pemberitahuan DPP PBB Nomor : B-534/DPP-Sek.02/2018 kepada KPU Kabupaten Kapuas perihal Pemberitahuan Penunjukan PLT Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Kapuas dan Pencabutan SK DPP PBB Noo.SK.PP/053/Pilkada/2017 tanggal 25 Juli 2017 dan Penerbitan SK.DPP PBB No.SK.PP/128/Pilkada/2018 tanggal 07 Januari 2018 Selanjutnya diberi tanda T-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-3** :Fotocopy Surat Keputusan DPP PBB No. SK.PP/127/Pilkada/2017 tentang Pencabutan SK Nomor : SK.PP/053/Pilkada/2017 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2013 Selanjutnya diberi tanda T-3 ;
- T-4** :Fotocopy Foto Pendaftaran Pasangan 2M ke KPU pada tanggal 8 Januari 2018 yang diusung Partai Demokrat, Hanura dan Partai Bulan Bintang, Selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- T-5** :Fotocopy Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Ben-Nafiah yang ditanda tangani H.Fahmi S.Sos, Selanjutnya diberitanda T-5 ;
- T-6** :Fotocopy Foto H. Pahmi, S.Sos dan Pimpinan Parpol Pengusung Ben-Nafiah waktu mendaftar ke KPU Kapuas, Selanjutnya diberi tanda T-6 ;
- T-7** :Fotocopy H. Pahmi, S.Sos masuk dalam tim kampanye Ben-Nafiah, Selanjutnya diberi tanda T-7 ;
- T-8** :Fotocopy Surat Pernyataan H. Pahmi S.Sos yang berjanji untuk setia dan mengikuti/ menjalankan aturan dan kebijakan Partai Bulan Bintang disetiap tingkatan tertanggal 26 Januari 2018, Selanjutnya diberi tanda T-8 ;
- T-9** :Fotocopy Foto H Pahmi S.Sos berada di rumahnya dalam rangka memfasilitasi PAC PBB untuk menolak pengurus baru DPC PBB, Selanjutnya diberi tanda T-9 ;
- T-10** :Fotocopy Foto H. Pahmi S.Sos menyediakan rumahnya sebagai tempat Pengukuhan Tim Kampanye Ben-Nafiah, Selanjutnya diberi tanda T-10 ;
- T-11** :Fotocopy Absensi daftar hadir Rapat DPC PBB Kab Kapuas terkait pemberian sanksi terhadap H.Pahmi S.Sos, Selanjutnya diberi tanda T-11 ;
- T-12** :Fotocopy Daftar Hadir Rapat Koordinasi Maslah PAW H Pahmi, S.Sos, Selanjutnya diberi tanda T-12 ;
- T-13** :Fotocopy Surat Permohonan Pemberhentian dari Keanggotaan PBB yang ditujukan kepada Badan Kehormatan PBB Kabupaten Kapuas, Selanjutnya diberi tanda T-13 ;
- T-14** :Fotocopy Persetujuan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Bulan Bintang Badan Kehormatan Cabang kepada H Pahmi S,Sos, Selanjutnya diberi tanda T-14 ;

Halaman 22 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-15** : Fotocopy Permohonan Persetujuan PAW dan Pemberhentian dari Keanggotaan PP An. H Pahmi, S.sos, Selanjutnya diberi tanda T-15 ;
- T-16** : Fotocopy Surat Keputusan DPP PBB No : SK.PP/1150/2018 tentang Pemberhentian sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu Saudara H Pahmi, S.Sos Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dengan Saudari Salawati, Selanjutnya diberi tanda T-16 ;
- T-17** : Fotocopy Surat Permintaan PAW H Pahmi S.Sos dari DPC PBB Kabupaten Kapuas kepada Ketua DPRD Kab Kapuas, Selanjutnya diberi tanda T-17 ;
- T-18** : Fotocopy H Pahmi S.Sos pindah Partai Ke PPP dalam pencalonan Legislatif 2018, Selanjutnya diberi tanda T-18 ;
- T-19** : Fotocopy Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang No SK.PP/1022/2018 tentang Susunan DPC PBB Kabupaten Kapuas, Selanjutnya diberi tanda T-19 ;
- T-20** : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan An. H Pahmi, S.Sos, Selanjutnya diberi tanda T-20 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dari Kuasa Tergugat tersebut dari T-13, T-14, T-15, T-17, T-19 masing-masing diperlihatkan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis Hakim satu persatu ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi bea materai yang cukup, Sedangkan untuk bukti-bukti surat dari Kuasa Tergugat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-18, T-20 masing-masing diperlihatkan fotocopynya karena yang asli tidak ada, serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim satu persatu ternyata sesuai dengan fotocopynya dan telah diberi bea materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, **Tergugat** tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Juni 2018 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan nya walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya mohon;

- Tindakan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat segera dilakukan berdasarkan Surat keputusan DPP PBB nomor : SK.PP/1150/2018 tentang **PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI BULAN BINTANG DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU SAUDARA H.FAHMI,S.SOS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN SAUDARI SALAWATI**;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan Berhenti sebagai Anggota DPRD Kab Kapuas;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan suatu tuntutan yang bukan mengenai pokok perkara, akan tetapi merupakan suatu tuntutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak, sehingga perlu diputus terlebih dahulu, namun untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam SEMA Nomor 03 tahun 2000 dan SEMA Nomor 04 tahun 2001;

Menimbang, bahwa disamping itu pula tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi tersebut pada hakekatnya juga sama dengan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan lembaga provisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 RBg adalah suatu tuntutan untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perkara sedang berjalan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan; Dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh menyangkut mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2249.K/ptd/1992 tanggal 23 Mei 1994 memberikan kaidah hukum bahwa "Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut setelah dipelajari dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya tuntutan Provisi ini haruslah didasari dengan adanya alasan mendesak dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan adanya alasan mendesak tersebut, dan disamping itu pula Penggugat Rekonvensi dalam hal ini juga tidak tampak berupaya untuk memenuhi segala syarat yang telah digariskan dalam SEMA tersebut di atas, sehingga tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili Gugatan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.sus-Parpol/2018/PN.Klk atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tertanggal 22 Mei 2018 ialah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dapat kami tanggap dalam jawaban (Eksepsi) yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor: 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5) berbunyi:
Ayat (1) : Perselisian partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;

Halaman 25 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Klk



Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik;

Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- Bahwa selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (1),(2) dan (3) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik disebutkan:

Ayat (1) : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Ayat (2) : Putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada mahkamah agung;

Ayat (3) : Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pengadilan negeri paling lama 60(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tersebut di atas, gugatan penggugat dalam perkara aquo telah nyata keliru dengan menempatkan obyek pemeriksaan perkara PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) seharusnya gugatan Penggugat



dalam perkara a quo sebagai obyek pemeriksaan adalah PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK (vide.pasal 32 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik);

3. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pengajuan Pergantian Antar Waktu An.FAHMI,S.Sos (penggugat), jika gugatan tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 32 ayat (1),(2) (4) dan (5) serta pasal 33 ayat (1),(2) dan (3), gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang Prematur, hal mana perkara a quo tidak pernah diperiksa di MAHKAMAH PARTAI POLITIK;

Bahwa,dikarenakan Penggugat tidak pernah mengajukan perkara penyelesaian internal partai politik di Mahkamah Partai Politik, sebagaimana gugatan A quo, maka berdasarkan ketentuan undang-undang nomor: 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik pasal 33 ayat (1) yang mensyaratkan Mahkamah Partai politik sebagai sarana dan langkah awal penyelesaian perselisihan internal partai politik dan jika tidak terdapat penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai politik maka Langkah Penggugat selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1)membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri, faktanya Penggugat tidak melalui proses tersebut tapi langsung ke Pengadilan Negeri, karenanya gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan (prematur);

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 yang pokoknya menerangkan Pengadilan Negeri (PN) yang menangani perselisihan sengketa kepengurusan partai politik dapat mengacu pada rumusan kamar perdata khusus MA yang menyepakati rumusan terkait perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai politik akibat berlakunya pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang partai politik;

5. Bahwa memperhatikan Putusan Kasasi nomor: 191 K/Pdt.sus-Parpol/2013 antara IR.FIRMANSYAH Y.A.,MBA.,M.Sc melawan DPP Partai Golkar dkk Dst...Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

- Menimbang,sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan Perselisihan Partai politik;
- Bahwa, sebagaimana diketahui dalam pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;
- Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari pemohon kasasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 6 september 2012 serta kontra memori kasasi masing-

Halaman 28 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dari tergugat I tanggal 24 oktober 2012, tergugat II tanggal 29 oktober 2012 dan turut Tergugat III tanggal 7 nopember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa perselisihan perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah Perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh internal partai sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah Prematur Dan Harus Dinyatakan Tidak Diterima;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.bar tanggal 13 agustus 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IR.FIRMANSYAH, Y.A., MBA., M.Sc tersebut harus di tolak;

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap fakta hukum dan peristiwa hukumnya, Penggugat terhadap perkara perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh MAHKAMAH PARTAI maka Gugatan Penggugat harus di nyatakan Prematur dan ditolak atau setidk-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW), berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar waktu anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Pihak lain yang memiliki peranan sebagai penyelenggara dalam proses Pergantian Antar Waktu, tetapi Penggugat tidak menarik dan menjadikan Pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung, antara lain:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten kapuas

- a berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2017 tentang Pergantian Antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 1 angka 9 berbunyi:” komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP kabupaten kota adalah penyelenggara Pemilu didaerah kabupaten/kota dan **diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD;**
- b bahwa, KPU Kab Kapuas yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Antar Waktu anggota DPRD Kab Kapuas yang terdiri dari 5 (lima) orang komisioner harusnya di jadikan PIHAK dalam perkara A quo;

2) bahwa, sesuai ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD pasal 406 di jelaskan;

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c dan huruf e huruf h dan huruf i diusulkan pimpinan paratai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur



2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
3. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas banyak pihak dalam perkara A quo yang tidak ditarik sebagai pihak antara lain Komisi Pemilihan Umum kabupaen kapuas, DPRD Kab kapuas, Bupati Kabupaten Kapuas dan Gubernur Kalimantan Tengah, **maka untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)**
Vide.Putusan Mahkamah Agung nomor : 1125 K/Pdt/1984:

Menimbang bahwa terhadapap eksepsi Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan repplik pada pokok nya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas No.SK.BKP-KPS/01/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.PP/1150/2018 tentang Pemberhetian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu (PAW) H. PAHMI, S.Sos dengan SALAWATI sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) (2) (4) dan (5) maka Keputusan Tergugat merupakan keputusan Mahkamah Partai, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini bukan merupakan gugatan prematur;
3. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang dan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas Periode 2014 – 2019, sehingga dengan demikian tidak ada keterkaitan pihak-pihak lain di dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point A di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 32 ayat (1),(2),(4) dan (5) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi:

- Ayat (1) : Perselisian partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART;
- Ayat (2) : Penyelesaian internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik;
- Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 32 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menegaskan "yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain ;

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan atau;
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Menimbang bahwa point 4 dan point 5 gugatan Penggugat, tindakan/perbuatan yang telah tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang serta Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas masa jabatan 2014-2019 yaitu:

- a. Putusan Tergugat Nomor : SK .PP/1150/ 2018 Tanggal, April @018 M/ 30 Rajab 1439 H Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian Antar Waktu

Halaman 32 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara H. Pahmi, S.Sos Anggota DPRD Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan saudara Salawati.

- b. Putusan Tergugat tentang Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kab. Kapuas No. : SK. BKP – KPS/ 01/ 2018 Tanggal 17 Febuari 2018 M/ 01 Jumadil Akhir 1439 H Tentang Pengesahan Pemberhentian Keanggotaan Partai Bulan Bintang.
- c. Surat Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Kapuas Peiode 2014 – 2019.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan di tingkat internal Partai Bulan Bintang, maka perselisihan nya tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah melalui Mahkamah Partai Partai Bulan Bintang yang mana Penggugat tidak pernah mengajukan perkara penyelesaian internal partai politik di Mahkamah Partai Politik sebagaimana gugatan A Quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Poltik yang berbunyi :

Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Poltik yang berbunyi :

Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Menimbang bahwa belum pernah nya diselesaikan melalui Mahkamah Partai, maka Penggugat tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah menempuh jalur sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 yaitu perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dengan demikian beralasan

Halaman 33 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal lain yang berkaitan dengan pokok perkara A Quo dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai gugatan pokok dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa segala pertimbangan dan pendapat hakim sebagaimana termuat dalam gugatan konvensi sejauh tidak dinyatakan lain dengan tegas dianggap turut termasuk dalam pertimbangan dan pendapat dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi nya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima padahal antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi sangat erat hubungan nya, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan rekonvensinya dinyatakan pula tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 02 Agustus 1977.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) maka biaya perkara dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini dibebankan kepada penggugat rekonvensi (semula tergugat konvensi) sebesar nihil.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) maka penggugat konvensi dalam pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 Rbg maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 192 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 oleh Kami Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H. dan Isnandar Syahputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj.Yuhana Sari Yasmini, S.H., sebagai Panitera

Halaman 35 Putusan Nomor 18/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSOMO,SH. DAMENTA ALEXANDER.,SH.M.Hum

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. YUHANA SARI YASMINI,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)